Kepada Segenap Kantor Layanan Segenap Unit Kerja Kantor Pusat PT BANK BCA SYARIAH

Perihal:

# Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank

#### Pengantar

Pengurus dan Pejabat Bank harus memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) sesuai klasifikasi yang ditetapkan regulator. Pelaksanaan Sertifikasi manajemen risiko salah satunya dipengaruhi pencapaian aset.

#### Referensi

Surat Keputusan Direksi Nomor 030/SK/DIR/2022 tertanggal 28 April 2022 perihal Perubahan Tingkat Sertifikasi bagi Pengurus dan Pejabat PT Bank BCA Syariah.

#### Tujuan

Tujuan penerbitan Surat Edaran yang mengatur Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) bagi Pengurus dan Pejabat Bank adalah untuk memastikan pihak-pihak disampaikan dalam penjelasan berikutnya, mengetahui dan memahami pentingnya kompetensi dalam pengelolaan manajemen risiko sehingga pelatihan, pembekalan, dan ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) merupakan bagian yang melekat dari suatu jabatan.

### Pihak berkewajiban dalam sertifikasi

Pihak-pihak yang perlu memenuhi Sertifikasi manajemen risiko adalah:

- berkewajib- 1. Core Risk Taking Unit, adalah:
  - unit kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan pembiayaan, *treasury*, sistem informasi, dan akunting termasuk kantor operasional.
  - 2. Supporting Risk Taking Unit, adalah:

unit kerja operasional pendukung antara lain namun tidak terbatas pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum, logistik, pengamanan, komunikasi dan kesekretariatan perusahaan, pusat pelatihan, sumber daya manusia, serta fungsi administrasi dan umum pada *Core Risk Taking Unit*.

- 3. Unit Kerja Audit Internal
- 4. Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan



# Perihal: Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank, Sambungan

Core Risk Taking Unit dan Supporting Risk Taking Unit

Core Risk Sesuai dengan struktur organisasi di BCA Syariah, maka unit kerja yang Taking Unit termasuk dalam Core Risk Taking Unit (CRTU) adalah:

- Satuan Kerja Bisnis dan Komunikasi (SBK)
- Satuan Kerja Bisnis Ritel dan Konsumer (BRK)
- Satuan Kerja Keuangan dan Perencanaan Perusahaan (SKA)
- Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Logistik (STL)
- Satuan Kerja Analisa Risiko Pembiayaan (ARP)
- Divisi Operasi (DOP)
- Cabang

Unit kerja yang termasuk dalam Supporting Risk Taking Unit (SRTU) adalah:

- Satuan Kerja Hukum dan SDM (HSD)
- Departemen Logistik
- Departemen Komunikasi dan Kesekretariatan Perusahaan

Apabila terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja dan cabang, maka pengelompokkan CRTU dan SRTU akan menyesuaikan dengan struktur organisasi tersebut.



# Perihal: Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank, Sambungan

Tingkat Sertifikasi Yang Harus Diikuti oleh Pengurus dan Pejabat BCA Syariah

# 1. Pengurus BCA Syariah

Pengurus	Kewajiban SMR
Komisaris	Tingkat 1
Komisaris Independen	Tingkat 2
Presiden Direktur dan Direktur	Tingkat 5

## 2. Pejabat BCA Syariah Kantor Pusat di Unit Kerja CRTU dan SRTU

Gol	CRTU	SRTU	Kewajiban SMR
7	<ul><li>Kepala Satuan Kerja</li><li>Kepala Divisi</li></ul>		Tingkat 4
6	Kepala Departemen     Senior Officer		Tingkat 3
5	<ul><li>Kepala Bidang</li><li>Officer</li></ul>		Tingkat 2
4	<ul> <li>Kepala Bagian</li> <li>Associate Officer</li> <li>Jabatan Struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit Kerja CRTU</li> </ul>		Tingkat 1
7		Kepala Satuan Kerja	
6		Jabatan Struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau Kepala Unit Kerja CRTU	

### 3. Pejabat BCA Syariah Kantor Pusat di Satuan Kerja Audit Internal

Gol	Jabatan	Kewajiban SMR	
7	Kepala Satuan Kerja	Tingkat 4	
6	Kepala Departemen	Tingkat 3	
	Senior Officer		
5	Officer	Tingkat 2	
4	Associate Officer	Tingkat 1	



Perihal: Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank, Sambungan

Tingkat Sertifikasi Yang Harus Diikuti oleh Pengurus dan Pejabat BCA Syariah, sambungan 4. Pejabat BCA Syariah Kantor Pusat di Departemen Manajemen Risiko dan Departemen Kepatuhan

Gol	Jabatan	Kewajiban SMR
6	Kepala Departemen	Tingkat 4
6	Senior Officer	
5	Officer	Tingkat 3
4	Associate Officer	Tingkat 2
3	Asisstant Officer	Tingkat 1

5. Pejabat BCA Syariah Kantor Cabang

Jabatan	Kewajiban SMR
Kepala Cabang	Tingkat 3
Kepala Operasi Cabang	
Kepala Kantor Cabang Pembantu	Tingkat 2
Account Officer	
Associate Account Officer	
Kabag. Teller & BO	
Kabag. Operasional	Tingkat 1
• Kabag. CSO	
Kepala Unit Layanan Syariah	

Cara Mengikuti Tingkat Sertifikasi Yang Diwajibkan

Tingkat Sertifikasi diikuti dengan cara sebagai berikut:

- Pengurus Bank tidak wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Tingkat 4 dan 5 secara berjenjang.
- Pejabat Bank wajib mengikuti ujian pada setiap tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) yang dipersyaratkan.

Penentuan Peserta Sertifikasi Penentuan Peserta Sertifikasi adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan pelatihan dan ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.
- Satuan Kerja Hukum dan SDM menginformasikan jadwal pelatihan dan ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) untuk setiap tingkatan kepada seluruh unit kerja.
- Satuan Kerja/ Divisi/ Departemen/ Kantor Cabang mengikutsertakan pejabat yang wajib mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) sesuai jadwal pelatihan dan ujian yang telah ditetapkan Satuan Kerja Hukum dan SDM.



Perihal: Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank, Sambungan

#### Training Persiapan Sertifikasi

Calon peserta Sertifikasi dapat mengikuti *in-house training* persiapan Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM. Apabila jumlah peserta training persiapan Sertifikasi kurang dari jumlah minimum penyelenggaraan, maka calon peserta Sertifikasi akan diikutkan pelatihan Sertifikasi di eksternal *public class*.

Waktu dan durasi training persiapan Sertifikasi dan/atau Lembaga penyelenggara eksternal *public class* SMR akan diinformasikan tersendiri oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.

### Prosedur Pendaftaran *online*

Penentuan jadwal ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) akan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM. Untuk pelaksanaan pendaftaran ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) dilakukan oleh setiap pejabat secara *online* dengan prosedur sebagai berikut:

No.	PIC	Keterangan
1	HSD	Menginformasikan jadwal ujian SMR untuk setiap
		tingkatan kepada seluruh unit kerja serta nama
		Lembaga Sertifikasi yang telah ditentukan
	C 1 D	regulator.
2	Calon Peserta	Melakukan pendaftaran secara online ke Lembaga
		Sertifikasi yang telah ditentukan oleh regulator sebelum tanggal batas waktu pendaftaran
3	Lembaga	Mengirimkan konfirmasi pendaftaran kepada calon
3	Sertifikasi	peserta melalui email.
	Schillkasi	peserta merarur eman.
4	Calon Peserta	Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
		pendaftaran secara online dilakukan, calon peserta
		harus mengirimkan dokumen-dokumen kepada
		Satuan Kerja Hukum dan SDM, sebagai berikut:
		Fotocopy KTP
		Pas Foto ukuran 4x6 berwarna 2 lembar
		Softcopy Formulir pendaftaran <i>online</i>
		Softcopy konfirmasi pendaftaran.
		• CV
5	HSD	Mengkonfirmasi ke Lembaga Sertifikasi untuk
		memastikan keikutsertaan peserta dalam mengikuti
		ujian SMR.
6	Calon Peserta	Calon Peserta mengikuti ujian pada jadwal yang
		telah ditentukan.



Perihal:

# Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank, Sambungan

#### Biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko

- Biaya terkait dengan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat ditanggung oleh Perusahaan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pada setiap tingkatan Sertifikasi.
- Biaya yang ditanggung Perusahaan diberikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, misalnya biaya pelatihan, biaya ujian, biaya akomodasi (hotel, transportasi) dan biaya tunjangan perjalanan dinas training bagi pejabat bank dari luar Jakarta.

### Informasi Lainnya

- 1. Pejabat yang telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) wajib mengikuti program pemeliharaan paling kurang:
  - a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1
  - b. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 2
  - c. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3
  - d. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 4
  - e. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 5

Jangka waktu program pemeliharaan terhitung sejak Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) terakhir diterbitkan atau sejak program pemeliharaan yang terakhir diikuti.

2. Pelaksanaan program pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) akan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Hukum dan SDM.

#### Pencabutan Ketentuan

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran No. 008/SE/HSD/2018 tertanggal 31 Juli 2018 perihal Pedoman Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Penutup**

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 09 Mei 2022. Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT BANK BCA SYARIAH SATUAN KERJA HUKUM & SDM

RETNO WULANDARI Kepala Satuan Kerja RODIANAH Kepala Departemen